

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Ade Wahyu Setyawan

Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Kediri

ABSTRAK

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Dari tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah anak yang melakukan tindak pidana mengalami peningkatan yaitu 177 perkara menjadi 200 perkara, disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari orangtua serta adanya pengaruh dari lingkungan pergaulan anak di sekolah maupun di luar sekolah. (2) Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kediri belum terlaksana secara efektif karena masih adanya anak yang belum mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum seperti masih diabaikannya laporan pembimbing kemasyarakatan oleh penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak, konflik hukum.

ABSTRACT

One of collision forms to child the existence of ill treatment to child conducting doing an injustice. Though child rights ought to as perpetrator doing an injustice also require getting the serious attention from various related/relevant party. Because child conducting doing an injustice also is entitled to for protection from all the form of discrimination in law. Rights for guarantee of enjoiment of persecution of inhuman penalization and child. Rights for Law of Event of Child Jurisdiction. Rights to obtain; get the legal aid either in in and also extrajudicial etcetera.

Conclusion of result of this research is: (1) From year 2017 till year 2019 child amount conducting doing an injustice experience of the improvement that is 177 case become 200 case, caused by the lack of attention and observation from old fellow and also the existence of influence from child milieu at school and also extramural. (2) Protection punish to child which have conflict with law in Kediri uncommitted effectively because there be still its child which not yet got its rights as child which have conflict to with the law of like still of report of social counselor by child investigator, public prosecutor of child and child judge.

Keyword: Protection punish the, child, conflict punish.

A. PENDAHULUAN

Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak.¹ Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Junevile Justice System*),

bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Junevile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan "...jumlah institusi yang terkandung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum, hakim, penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-

¹ Di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dalam undang-undang (Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pengadilan Umum).



fasilitas pembinaan anak”.² Selanjutnya Romli Atmasasmita mendefinisikan “sistem peradilan pidana sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana”.³

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Pada tahun 1990 lahirlah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui Kepres No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child*.

Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak. Kenapa sistem hukum peradilan pidana anak berubah? Karena sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, sehingga digantikan dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semakin meningkatnya jumlah perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, khususnya dalam perkara persetubuhan dan cabul. Dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif*.

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi

dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Di antaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.

Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan.⁴ Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan.⁵ Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua, yaitu jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*nonpenal*” (bukan/diluar hukum pidana). Upaya pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa termasuk upaya “*nonpenal*”.

Penanggulangan melalui jalur “*penal*” menyangkut bekerja fungsi aparat penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasayarakatan. Penanggulangan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*”

² Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 35.

³ Romli Atmasasmita, 2016, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, h. 17.

⁴ Marlina, 2014, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, h. 15.

⁵ *Ibid.*

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan “*nonpenal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. “Jalur “*nonpenal*” merupakan jalur penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan kepada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui nonperadilan”.⁶ Dengan demikian, secara tidak langsung menunjukkan bahwa jalur *penal* atau jalur pidana bukan merupakan upaya satu-satunya upaya penanggulangan kejahatan. Jalur *nonpenal* dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak. “Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya”.⁷

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis Sosiologis. Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlinungan hukum terhadap anak di Lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan, Pengadilan Negeri Kota Kediri dan Balai Perumahan sebagai upaya mencapai tujuan akhir hukum acara pidana. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu, Kepolisian, Kejaksaan Negeri Kota

Kediri, Pengadilan Negeri Kota Kediri dan Balai Perumahan. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah menegenitahu atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini pihak Kepolisian, Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Pengadilan Negeri Kota Kediri dan Balai Perumahan.

- b. Observasi

Observasi dalam penelitian untuk mengetahui realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kota Kediri dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

- c. Dokumentasi

Metode dokumentasi penulis gunakan untuk mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Kota Kediri.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penulisan ini, digunakan sistem

⁶ Sudarto, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni,, Bandung, h. 118,

⁷ Sri Widowati Soekanto, 2014, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, h. 13.

analisis data secara kuantitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian. Kemudian dianalisis secara kuantitatif, melalui pendekatan normatif.

C. HASIL PENELITIAN

1. Realita Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Kota Kediri

Presentase perkara pidana yang dilakukan oleh anak nakal di Pengadilan Negeri Kota Kediri mengalami peningkatan dari 177 (7,58%) perkara menjadi 200 (8,20%) perkara. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tidak hanya orang dewasa yang melakukan tindak pidana melainkan juga anak-anak baik anak perempuan maupun anak laki-laki hal tersebut bisa terjadi karena akibat pergaulan yang salah, kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua, serta rasa keingintahuan akan hal tersebut.

Tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah tindak pidana pencurian yang pada tahun 2017 berjumlah 173 (51,34%) perkara, tahun 2018 berjumlah 181 (51,42%) perkara dan tahun 2019 berjumlah 196 (48,28%) perkara dikarenakan dorongan faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor psikologi. Kemudian jenis tindak pidana lain yang cukup banyak adalah tindak pidana penganiayaan yang pada tahun 2017 berjumlah 88 (26,11 %) perkara, tahun 2018 berjumlah 57 (16,19%) perkara, dan tahun 2019 berjumlah 51 (12,56%) perkara dikarenakan faktor sosial, tempat bergaulnya anak dan gangguan emosional. Yang terakhir untuk tindak pidana perjudian pada tahun 2017 berjumlah 6 (1,78%) perkara, tahun 2017 berjumlah 4 (1,14%) perkara dan tahun 2019 berjumlah 2 (0,49%) perkara.

Tidak hanya anak laki-laki yang melakukan tindak pidana melainkan juga anak perempuan. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun ketahun anak laki-laki

mengalami peningkatan melakukan tindak pidana, sedangkan anak perempuan dari tahun 2011 ketahun 2012 mengalami penurunan kemudian mengalami peningkatan ditahun 2013. Dapat disimpulkan bahwa tidak hanya anak laki-laki yang dapat melakukan tindak pidana hal tersebut bisa dikarenakan akibat salah pergaulan, kurangnya perhatian dari orangtua serta faktor internal dari anak tersebut seperti gangguan emosional.

2. Upaya yang dilakukan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

a. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tahap Penyidikan

1) Penangkapan dan Penahanan

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya.

Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa untuk kepentingan Penyidik, Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenalkannya suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat (Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 20 (dua puluh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat

diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari, jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Hal ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental ataupun sosial.

2) Proses Penyidikan

Penyidikan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP).

Penyidik Anak, wajib memeriksa terdakwa anak dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan dapat mengajak terdakwa anak memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakuti terdakwa anak, bertujuan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena anak yang takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan yang benar dan sejelas-jelasnya.

3) Penghentian Penyidikan

Dalam praktik, alasan penghentian penyidikan adalah delik yang terjadi merupakan delik aduan yang dapat dilakukan pencabutannya, anak masih sekolah dan masih dapat dibina orang tuanya, sehingga anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya dan kasusnya tidak dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke persidangan. Penghentian penyidikan juga dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak terdakwa anak dengan korban.

4) Hak-hak Tersangka Anak

Hak-hak tersangka anak selama proses penyidikan meliputi:

a) Untuk mendapat surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan

atau penetapan hakim (Pasal 21 Ayat (2) KUHAP);

- b) Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 Ayat (3) KUHAP);
- c) Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 Ayat (7) KUHAP);
- d) Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP);
- e) Hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik (Pasal 50 Ayat (1) jo Pasal 122 KUHAP);
- f) Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP);
- g) Hak meminta penjelasan yang disangkakan (Pasal 51 huruf a);
- h) Hak untuk memberi keterangan secara bebas (Pasal 52 dan Pasal 117);
- i) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP);
- j) Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP);
- k) Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya (Pasal 59 KUHAP);
- l) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga (Pasal 60 KUHAP);
- m) Hak untuk menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukum atau sanak keluarganya (Pasal 62 Ayat (1) KUHAP);
- n) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP);
- o) Hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP);
- p) Hak untuk meminta pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP);
- q) Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (Pasal 123 Ayat (1) KUHAP).

b. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tahap Penuntutan

1) Penuntut Umum Anak

Penuntut umum anak dalam melakukan tugasnya meneliti berita acara yang diajukan oleh Penyidik, sehingga jika perlu dan dengan persetujuan Hakim Anak, tidak usah diajukan ke pengadilan.

Pada saat pemeriksaan Terdakwa anak di Kejaksaan Negeri Kediri dalam melakukan pemeriksaan Penuntut Umum Anak tidak menggunakan seragam dinas, adanya perlakuan khusus saat melakukan pemeriksaan tapi belum ada ruangan khusus pemeriksaan serta sidang dilakukan terpisah dengan orang dewasa dan sidang dinyatakan ditutup untuk umum. Balai Pemasarakatan dilibatkan dalam menangani dan membina anak, juga orang tua/wali/orang tua asuh anak. Ketentuan ini, mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak.

2) Penghentian Penuntutan

Dalam sidang anak, ada kemungkinan penyampingan perkara. Alasan-alasan penyampingan perkara tersebut, yaitu penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas karena alasan demi kepentingan hukum dan tidak sama dengan perkara yang ditutup demi kepentingan umum. Berdasarkan hasil penelitian, Kejaksaan Negeri Kediri, belum pernah menghentikan penuntutan perkara anak yang melakukan kenakalan, semua perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Alasan tidak dilakukan penghentian penuntutan, karena didukung oleh oleh bukti-bukti yang cukup untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

3) Hak-hak Anak dalam Proses Penuntutan

Hak-hak anak dalam proses penuntutan adalah menetapkan masa tahanan anak hanya pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan Hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.

4) Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Apabila Penuntut Umum Anak telah selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan dan Penuntut Umum Anak berpendapat bahwa tindak pidana yang disangkakan dapat dituntut, Penuntut Umum

Anak dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tahap Persidangan

a. Hakim Pengadilan Anak

Hakim Anak tidak hanya memerlukan pendidikan-pendidikan khusus karena Hakim Anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak. Hakim Anak di samping berpendidikan sarjana hukum ditambah dengan pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pedagogi dan andragogi. "Mencintai anak, dapat menyelami jiwa anak, ingin ikut membina dan membantu, terutama anak yang dalam kesulitan". Hakim Anak untuk tingkat pertama (Pengadilan Negeri), memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal, tetapi dalam hal tertentu apabila anacam pidana atas tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya, dimungkinkan diperiksa oleh hakim majelis.

b. Persidangan Perkara Pidana Anak

Sebelum sidang dibuka, Hakim Anak memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Setelah Laporan Penelitian Kemasyarakatan disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim membuka sidang dan menyatakan ditutup untuk umum. Terdakwa dipanggil masuk kedalam ruang sidang dengan didampingi orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Dasar pertimbangan kepentingan anak atau kepentingan masyarakat, harus dilampirkan dalam surat perintah/penetapan penahanan anak. Para Hakim memahami bahwa syarat dan tujuan dilakukannya penahanan anak adalah agar anak tidak melarikan diri, merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Harus dipahami bahwa tujuan dilakukan penahanan anak atau dasar pertimbangan kepentingan masyarakat dan perimbangan-pertimbangan tersebut harus terlampir dalam surat perintah/penetapan penahanan anak.

Setelah pemeriksaan saksi, dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa

dan dalam melakukan pemeriksaan, Hakim dan petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian dinas. Tujuannya untuk menghilangkan rasa takut pada diri anak. Apabila terdakwa anak memberikan keterangan berbelit-belit dalam pemeriksaan, maka Hakim memberikan peringatan kepadanya dan memberitahukan akibatnya apabila anak tidak berterus terang dipersidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebelum Hakim pengadilan mengambil keputusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

c. Sanksi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.

d. Hak-hak Anak dalam Proses Persidangan

Hak anak sebelum persidangan dalam kedudukan sebagai pelaku, yaitu:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat hukum dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan;
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan mengenai dirinya.

4. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tahap Per masyarakatan

a. Petugas Lembaga Per masyarakatan Anak
Dalam pembinaan anak didik per masyarakatan dikenal 10 (sepuluh) Prinsip Kemasyarakatan, yaitu:

- 1) Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;

- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara;
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka tobat;
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhkan pidana;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi;
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada anak didik harus berdasarkan Pancasila;
- 8) Anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati;
- 9) Anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya sebagai satusatunya derita yang dapat dialami;
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif sistem per masyarakatan.

b. Anak Didik Per masyarakatan dan Hak-haknya

Hak-hak Anak Pidana diatur oleh Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
- 3) Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;

- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- 8) Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 10) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah anak yang melakukan tindak pidana mengalami peningkatan yaitu 177 perkara menjadi 200 perkara, disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari orangtua serta adanya pengaruh dari lingkungan pergaulan anak di sekolah maupun di luar sekolah.
- b. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kediri belum terlaksana secara efektif karena masih adanya anak yang belum mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum seperti masih diabaikannya laporan pembimbing kemasyarakatan oleh penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak.

2. Saran

- a. Perlunya peningkatan koordinasi, profesionalitas, sarana serta prasarana dalam memberikan perlindungan hukum sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.
- b. Penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Perlu adanya keterkaitan dan kesinambungan antara tindakan penyidikan dan kelanjutan tindakan penuntutan.
- d. Mengembangkan alternatif pemidanaan untuk kejahatan yang sering terjadi terutama dalam proses penuguran dan

aturan pembuktian serta alternatif penyelesaian perkara pidana anak.

- e. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2016, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafiak, Jakarta.
- Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2013, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2014, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 2010, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sambas, Nandang, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

